



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.2/005 - TK-SD/2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) 'ALAMY
YAYASAN ROBITHOH KELURAHAN KARANGANYAR
KECAMATAN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 'Alamy Jalan D.I Panjaitan No. 67 Karanganyar Subang Nomor: 035/XII/RBT-06 tanggal 1 Desember 2006 Perihal Permohonan Rekomendasi /Ijin Oprasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 'Alamy.
- Menimbang**
- a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 'Alamy yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 'Alamy tersebut.
- Mengingat**
1. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang,
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang,
9. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberi ijin kepada:
- Nama Organisasi : YAYASAN ROBITHOH
 - Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 67 Karanganyar Subang Kabupaten Subang.
- Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 'Alamy
 - Mulai : Tahun Pelajaran 2006 – 2007

KEDUA

- : Pemberian ijin pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 18 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Subang,



Drs. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd

Bebina Tk.I – IV/b

NIP. 130 677 968

TEMBUSAN:

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Subang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subang.